



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

**BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/
MADRASAH NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 telah diatur mengenai Biaya Operasional Pendidikan Bagi Sekolah/Madrasah Negeri;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah serta ketentuan perundang-undangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

20. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar biasa Negeri yang selanjutnya disingkat TKN, SDN, SMPN termasuk SMPT, SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. SMPT adalah Satuan Pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMPN Induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
24. SMP Induk adalah SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka.
25. Madrasah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama.
26. Kepala Sekolah Negeri adalah Kepala TKN, Kepala SDN, Kepala SMPN, Kepala SMAN, Kepala SMKN dan Kepala SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Kepala Madrasah Negeri adalah Kepala MIN, Kepala MTsN dan Kepala MAN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang diberikan kepada sekolah/madrasah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
29. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar.
30. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
31. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian dana BOP kepada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian dana BOP bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Tujuan khusus pemberian dana BOP bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri adalah untuk :
 - a. membebaskan seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - c. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - e. meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; dan
 - f. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- (3) Pemberian dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendukung atas kegiatan operasional Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang belum tercukupi dari pendanaan yang bersumber dari dana BOS.

Pasal 4

Prinsip pemberian dana BOP adalah :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu BOP digunakan untuk menjamin semua Sekolah Negeri/Madrasah Negeri mendapatkan BOP dalam mencapai standar tertentu;
- b. berkeadilan, yaitu BOP digunakan untuk memperkecil perbedaan biaya yang dihadapi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dengan kondisi tertentu seperti keterpencilan, keterbatasan jumlah peserta didik dan sarana dan prasarana;
- c. berbasis kinerja, yaitu BOP digunakan untuk mendorong Sekolah Negeri/Madrasah Negeri meningkatkan hasil pembelajaran; dan
- d. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan BOP dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.

BAB III
SASARAN
Pasal 5

Sasaran Penerima dana BOP adalah Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang terdiri dari :

- a. TKN
- b. SDN dan MIN.
- c. SMPN/SMPT dan MTsN;
- d. SMAN dan MAN;
- e. SMKN; dan
- f. SLBN.

BAB IV
ALOKASI DAN BESARAN
Pasal 6

- (1) Dana BOP bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi keadilan; dan
 - c. alokasi kinerja.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri berdasarkan jumlah peserta didik dan merupakan fungsi estimasi dalam pengalokasian pagu anggaran yang diberikan setiap sekolah.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain :
 - a. karena perubahan komponen tahapan;
 - b. penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar; dan/atau
 - c. kebutuhan sekolah terhadap pengembangan mutu pendidikan.
- (4) Pelampauan atas alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan ke dalam alokasi keadilan dan/atau alokasi kinerja.
- (5) Alokasi keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri untuk menutup biaya keterpencilan pada sekolah yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kebutuhan khusus pada masing-masing Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.
- (6) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri didasarkan pada penilaian kinerja terbaik dengan mempertimbangkan rata-rata dan perubahan nilai ujian daerah untuk SDN/ sederajat, Ujian Nasional untuk SMPN/ sederajat dan SMAN/ SMKN/ sederajat.

- (7) Penetapan alokasi dan besaran BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Penetapan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri penerima alokasi keadilan dan/atau alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Total besaran alokasi pemberian BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai batas tertinggi pagu anggaran sementara yang diberikan setiap Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.
- (2) Penentuan besaran alokasi dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan penggunaan dana BOS, Standar Pelayanan Minimal Sekolah dan Analisis Standar Biaya Kegiatan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BOP

Bagian Kesatu

Penyusunan RKAS/M

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Negeri/Kepala Madrasah Negeri menyusun RKAS/M sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam penyusunan RKAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan penggunaan dana BOS dan penggunaan dana BOP dalam penyusunan program dan kegiatan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyusunan RKAS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melebihi dari alokasi dasar, maka Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dapat mengajukan kembali pelampauan RKAS/M melalui alokasi keadilan dan/atau alokasi kinerja.
- (2) Dalam hal terdapat pengajuan kembali pelampauan RKAS/M melalui alokasi keadilan dan/atau alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kekhususan kebutuhan dan kinerja terhadap mutu pendidikan setiap Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.

Pasal 10

Tata cara pengusulan RKAS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai RKAS/M.

Bagian Kedua

Pengusulan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Dana BOP untuk Sekolah Negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOP untuk Madrasah Negeri dianggarkan pada jenis belanja hibah.
- (3) RKA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan untuk program/kegiatan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
- (4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.
- (5) Kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari dana BOP, untuk uraian obyek belanja dan rincian obyek belanja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengusulan RKAS/M pada Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sekolah Negeri mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk dapat dialokasikan dalam usulan DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Pengalokasian RKAS/M ke dalam DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan setiap Sekolah Negeri serta dengan kode rekening belanja sesuai kebutuhan Sekolah Negeri.

Pasal 13

Dalam hal pengalokasian RKAS/M ke dalam DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan, maka TAPD dapat melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam usulan RKAS/M.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan penganggaran dalam bentuk hibah kepada Madrasah Negeri diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pencairan dan Penyaluran Dana BOP Sekolah Negeri

Pasal 15

- (1) Dalam rangka proses pencairan dan penyaluran dana BOP Sekolah Negeri, Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku KPA menunjuk Kepala Sekolah Negeri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- (2) Kepala Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekolah Negeri masing-masing.
- (3) Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni mengelola dana BOP yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana BOP di Sekolah Negeri.
- (4) Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada setiap Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni sebagai juru bayar dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana BOP serta melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengajukan kebutuhan dana per triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan RKAS/M yang diajukan dan program kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan untuk mencairkan dana BOP melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPP/SPM-TU).
- (3) Apabila dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah cair, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOP melalui rekening masing-masing Sekolah Negeri.
- (4) Rekening masing-masing Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar dari rekening untuk penampungan dana BOS dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mengenai izin pembukaan rekening.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk triwulan berikutnya dilakukan setelah penggunaan dana BOP triwulan sebelumnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan RKAS yang diajukan dan program kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Apabila terdapat sisa dalam penggunaan dana BOP triwulan sebelumnya, maka harus dikembalikan atau disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Pencairan dan Penyaluran Dana BOP Madrasah Negeri

Pasal 18

Dalam penganggaran dan pencairan dana BOP untuk Madrasah Negeri melalui belanja hibah harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana BOP untuk Madrasah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Kepala Madrasah.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Suku Dinas Pendidikan atas nama Gubernur dapat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan penyaluran dana BOP dalam bentuk hibah kepada Madrasah Negeri diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Dana BOP Sekolah Negeri/Madrasah Negeri

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban dana BOP pada Sekolah Negeri harus sesuai dengan RKAS/M yang diajukan dan program kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dana BOP pada Madrasah Negeri harus sesuai dengan RKAS/M yang diajukan dan program kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam DPA PPKD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran dana BOP dilaporkan oleh Kepala Sekolah Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setiap tanggal 10 awal bulan triwulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran dana BOP dilaporkan oleh Kepala Madrasah Negeri kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama setiap tanggal 10 awal bulan triwulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pencairan BOP untuk triwulan selanjutnya.

BAB VI

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Kewenangan penetapan penerima dana BOP adalah sebagai berikut :

- a. untuk TKN dan SLBN ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan; dan
- b. untuk SDN, SMPN, SMPT, SMAN dan SMKN ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana BOP ke Sekolah Negeri/Madrasah Negeri merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan dalam penyaluran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan untuk penyaluran dana BOP kepada TKN dan SLBN; dan
 - b. Suku Dinas Pendidikan untuk penyaluran dana BOP kepada SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan SMKN.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOP merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.
- (2) Khusus pengelolaan dana BOP pada SMPT merupakan tanggung jawab Kepala SMPN Induk.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

Monitoring penggunaan dana BOP dilakukan oleh Tim Monitoring secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan SMKN oleh Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Seksi Pendidikan Dasar dan Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan;
- b. untuk TKN dan SLBN oleh Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk MIN, MTsN dan MAN oleh Suku Dinas Pendidikan dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan, dengan tembusan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi dan Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 26

Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan pemotongan atau pungutan dalam bentuk apapun dengan alasan apapun kepada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri penerima dana BOP; dan
- b. dilarang melakukan pemaksaan dalam melakukan pembelian barang/jasa dan tidak mendorong Sekolah Negeri/Madrasah Negeri untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOP.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pendanaan BOP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk TKN dan SLBN, melalui DPA Dinas Pendidikan;
- b. untuk SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan SMKN, melalui DPA Suku Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk MIN, MTsN dan MAN, melalui DPA BPKAD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan dan pencairan dana BOP Madrasah Negeri untuk Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai dengan DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 yang telah dianggarkan.
- (2) Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOP Sekolah Negeri/Madrasah Negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Untuk pemberian dana BOP Sekolah Negeri/Madrasah Negeri Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003